



**PUTUSAN**

**Nomor :1549/Pdt.G/2011/PA.Slw.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan majlis telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara :-----

**PENGGUGAT**, Umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan

buruh, tempat tinggal di **XXXX** Kabupaten Tegal, sebagai

**"PENGGUGAT"**;-

Lawan

**TERGUGAT**, Umur 34 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan tani,

bertempat tinggal di **XXXX** Kabupaten Tegal, sebagai

**"TERGUGAT"**;-

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi;-----

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Juli 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor: 1549/Pdt.G/2011/PA.Slw.pada tanggal itu juga dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 04 Mei 1997 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama



Kecamatan **XXXX**, Kabupaten Tegal dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :  
161/27/V/1997, tanggal 05 Mei 1997 ;

2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji/sighot ta'lik talak;-

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di **XXXX** Kabupaten Tegal selama 10 tahun, kemudian pindah di rumah milik bersama di **XXXX** Kabupaten Tegal selama 1 tahun, kemudian terakhir di rumah orang tua Penggugat di **XXXX** Kabupaten Tegal selama +/- 2 tahun 5 bulan, telah bercampur (ba'dadukhul) serta dikaruniai 2 orang anak bernama:

1. **ANAK I** umur 11 tahun;

2. **ANAK II** umur 6 tahun ; dan sekarang anak pertama ikut dengan Penggugat dan anak yang kedua ikut dengan Tergugat ;-

4. Bahwa sejak tahun 2000 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak merasakan keharmonisan dan kebahagiaan yang mana rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran perihal Tergugat tidak jujur / terbuka dalam hal keuangan. Tergugat yang bekerja sebagai siopir angkot dengan mobil sendiri namun selama itu pemberian nafkah untuk Penggugat tidaklah mencukupi. Telah diketahui ternyata Tergugat seringkali bermain cinta (berpacaran) dengan berganti-ganti wanita ;

5. Bahwa mengetahui perilaku Tergugat tersebut, Penggugat berulang kali mencoba menegur dan menasehati Tergugat untuk jujur masalah keuangan dan



meninggalkan perbutn buruknya namun Tergugat sama sekali tidak mengindahkan nasehat tersebut dan yang terjadi adalh pertengkaran. Akibat dari perselisihan dan pertngkaran tersebut, Tergugat berulang kali mengucapkan kata –kata cerai kepada Penggugat;

6. Bahwa puncak dari pereselisihan dan pertengkaran adalah sekitar bulan Desember 2010 yang berakibat Pengugat dengab Tergugat berpisah tempat tinggal, Trgugat pergi meninggalkan Pengugat dan kembali ke rumah orang tua , Tergugat sendiri yang juga di **XXXX** Kabupaten Tegal. Dengan demikian Tergugat telah meninggalkan Penggugat,selama -/+ 8 bulan tnpa memberikan nafkah wajib ;
7. Bahwa karena rumah tangga yang diwarnai perselisihan dan prtengkaran terus menerus, Penggugat anggap bahwa Tergugat sudh tidak mempedulikan rumah tangganya bersama dengan Penggugat apalagi Tergugat seringkali mengucapkan kata-kata cerai sehingga Penggugat berkeyakinan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak sah lagi oleh karenanya sudh sepatutnya Pengugat mengajukan gugat cerai ;
8. Bahwa atas hal-hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di muka sidang;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya



Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penguat;
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penguat (**PENGUGAT**);-
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penguat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri, selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, baik langsung maupun melalui mediasi dengan mediator Hakim Pengadilan Agama Slawi “Drs. M. Iskandar EP, MH.” tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan Penguat; -

Menimbang bahwa atas dalil-dalil gugatan Penguat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban yang pada pokoknya telah mengakui dan membenarkan semua dalil-dalil gugatan Penguat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penguat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :-----

1. Foto copy KTP Penguat Nomor: 3328045506793084 tanggal 11-06-2010. Alat bukti tersebut telah sesuai aslinya dan bermetrai cukup. Selanjutnya diberi tanda P.1;



2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 161/27/V/1997 tanggal 05 Mei 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXX**, Kabupaten Tegal. Alat bukti tersebut sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup. Selanjutnya diberi tanda P.2;-

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

1. **SAKSI I**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di **XXXX** Kabupaten Tegal, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi adalah bibi Penggugat dan menyatakan benar Penggugat dengan Tergugat keduanya adalah suami istri;-
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat benar menikah Mei tahun 1997, setelah menikah hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di **XXXX** Kabupaten Tegal dan telah dikarunia 2 orang anak ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat saat ini sudah berpisah selama 8 bulan, dalam hal ini Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya sendiri di **XXXX** Kabupaten Tegal ;
- Bahwa sebelum berpisah keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan Tergugat masalah kekurangan ekonomi untuk nafkah sehari-hari, disamping itu Tergugat sering berpacaran dengan wanita lain;-
- Bahwa selama berpisah tersebut sampai sekarang Tergugat tidak pernah datang ke rumah orang tua Penggugat dan tidak menjemput Pengugat serta tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;-



2. **SAKSI II**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di **XXXX**

Kabupaten Tegal, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat karena saksi adalah tetangga Penggugat ;-
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat benar suami istri menikah sudah lama sekitar 14 tahun yang lalu, setelah nikah mereka hidup bersama yang terakhir di rumah orang tua Penggugat di **XXXX** Kabupaten Tegal, dan telah dikaruniai 2 orang anak,;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal dalam hal ini Tergugat pulang ke rumah orang tuanya sendiri di **XXXX**, Kabupaten Tegal sampai saat ini selama +/- 8 bulan, namun apa penyebabnya saksi menyatakan tidak tahu persis, hanya saja Tergugat bekerjanya hanya sebagai sopir sehingga kebutuhan sehari-hari Penggugat tidak tercukupi;-
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah pulang ke rumah lagi ke rumah orang tua Penggugat dan Tergugat juga tidak menjemput Penggugat dan Tergugat tidak pernah mempedulikan Penggugat lagi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Pengugat menyatakan tidak keberatan, sedangkan Tergugat tidak keberatan dan menerima keterangan saksi-saksi tersebut ;-

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan;-



Menimbang, selanjutnya Penggugat membayar uang sejumlah Rp. 10.000,-  
(sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk  
segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah  
diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan dan  
majlis hakim telah mendamaikan kedua belah pihak setelah gagal memlalui mediasi,  
akan tetapi usah perdamaian tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan keterangan saksi telah terbukti  
bahwa Penggugat adalah penduduk Kabupaten tegal yang bertempat tinggal di **XXXX**  
Kabupaten Tegal. maka telah terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal pada wilayah  
yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi ; -

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa Fotokopy Kutipan Akta  
Nikah tersebut diatas, terbukti Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan  
yang sah dengan mengikuti tata cara Syari'at Islam, dengan demikian sengketa  
perkawinan tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Agama, incasu Pengadilan  
Agama Slawi, sehingga berdasarkan pasal 49 dan pasal 73 Undang-Undang Nomor 7  
tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun  
2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka formil gugatan Penggugat  
dinyatakan diterima ; -----





Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat bahkan mengakui dan membenarkan, maka dengan sendirinya dalil-dalil tersebut telah menjadi fakta yang tetap;-

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi Penggugat tersebut telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil gugatan Penggugat;-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak mungkin akan dipertahankan lagi, karena hal itu justru akan menimbulkan beratnya beban penderitaan bagi Penggugat, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, dengan menjatuhkan talak satu Tergugat karena melanggar janji ta'lik talak yang telah diucapkan setelah akad nikah.angka 2 dan 4 ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sudah cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat tersebut, hal ini sesuai dengan pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo.Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam. dan sejalan pula dengan sebuah pendapat dalam Kitab Syarqowi Alat Tahrir juz II : 302 yang artinya sebagai berikut ;

“Barang siapa menggantungkan talak dengan suatu sifat, maka jatuhlah talak itu dengan terpenuhinya sifat tersebut sesuai dengan lahirnya ucapan”;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;-

Menimbang bahwa sesuai dengan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 jo





Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka terhadap putusan ini Panitera wajib mengirimkan sehelai salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama (KUA) dimana Penggugat dan Tergugat menikah;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan telah dirubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;-

#### **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi.
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadl sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk menyampaikanirinkan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dengan Tergugat menikah ;-
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 271.000.- (Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;-

Demikian putusan ini dijatuhkan di Slawi, pada hari Kamis tanggal 08 September 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Syawal 1432 H., oleh Kami Drs. ROHUDI, M.H.sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. ARIF MUSTAQIM, M.H.



dan H. HASAN HUMAEDI, SH. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota dan SUKIRNO, S.H. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pihak Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Ttd

ttd

**1. Drs. ARIF MUSTAQIM, MH.**

**Drs. ROHUDI, MH.**

ttd

**2. H. HASAN HUMAEDI, SH.**

Panitera Pengganti,

ttd

**SUKIRNO, S.H.**

**RINCIAN BIAYA :**

1. Biaya Pendaftaran Perkara Rp. 30.000,
2. Biaya panggilan - Rp. 180.000,-
3. Biaya Adm Proses Penyelesaian Perkara- Rp. 50.000,-
4. Biaya Redaksi - Rp. 5.000,-
5. Meterai - Rp. 6.000,-

J u m l a h - Rp. 271.000,-